



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

-----**Penggugat**-----, tempat dan tanggal lahir Bayu, 15 Juni 1993, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Nelayan Nomor 77 Gampong Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

-----**Tergugat**-----, tempat dan tanggal lahir Nga, 11 Oktober 1982, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Gampong Nga Matang Ubi, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe di bawah Register perkara Nomor :13/Pdt.G/2021/MS.Lsm, tanggal 11 Januari 2020, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor 0419/008/X/2016 tertanggal 06 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
4. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Gampong Nga Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, selama 3 Tahun;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak dikarenakan pada saat hamil sering dipukul dan sitendang maka Penggugat mengalami keguguran;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama beberapa hari, karena sejak awal menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu :
 - Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Tergugat sering marah-marah dan mencaci-maki Penggugat;
 - Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat pernah mengusir Penggugat;
 - Tergugat tidak mau mengobati Penggugat disaat Penggugat sakit;
 - Tergugat sering sibuk dengan Handphone;
 - Tergugat dengan Penggugat jarang berkomunikasi;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tanggal 02 Februari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah orang tua Tergugat di Gampong Nga Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara karena diusir oleh Tergugat, sekarang sudah berjalan selama 2 Tahun 11 Bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, dan perangkat Gampong Nga Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;
10. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (-----Tergugat-----) terhadap Penggugat (-----Penggugat-----) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 13/Pdt.G/2021/MS.Lsm pada tanggal 15 Januari 2021 dan 29 Januari 2021 yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup bersabar lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa usaha damai tidak berhasil maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap sebagaimana maksud dari gugatannya dan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nik 1173027890005 atas nama Rina Siti Aisyah (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 22 Nopember 2017, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0419/008/X/2016 yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tertanggal 06 Oktober 2016 yang telah dinazegelen oleh

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dedy Maulana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 11 Agustus 2017, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Untuk Talak/Cerai Nomor 472.2/1738/2020 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, tanggal 04 Nopember 2020, (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Perdamaian Nomor 472.2/1739/2020 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tanggal 04 Nopember 2020, (bukti P.5);

B. **Saksi-saksi :**

-----**Saksi Penggugat**---, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 05 Mei 1972, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Dosen UNIMAL, bertempat tinggal Jalan Nelayan No. 75 Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai abang kandung Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Pusong Baru, kemudian ikut Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lhoksukon, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis selama 1 (satu) tahun, setelah itu sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pernah memukul Penggugat,

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengonsumsi narkoba dan tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;

- Bahwa, penyebab lain dikarenakan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat lebih mementingkan kepentingan Tergugat dan keluarga Tergugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan dan selalu melecehkan Penggugat dihadapan keluarga Tergugat, menjadikan Penggugat seperti pembantu dirumah keluarga Tergugat;
- Bahwa, oleh karena Penggugat tidak sanggup lagi bertahan dirumah keluarga Tergugat, Penggugat pulang dan menetap dirumah saksi sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering saksi dan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat damaikan, namun Penggugat tidak mau lagi dikarenakan perlakuan Tergugat dan keluarga Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa dalam persidangan Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan tidak bisa menghadirkan saksinya lagi, Penggugat menyatakan bersedia melakukan sumpah supletoir untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, yang bunyinya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:13/Pdt.G/2021/MS.Lsm. pada tanggal 12 Januari 2021 dan 29 Januari 2021 Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasal 149 Rb.g yaitu diluar hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dan bukti P.1 dan P.2, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum pokok perkara ini diperiksa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan keterangan seorang saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*Persona Standi in Judisio*);

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percecokan dan pertengkaran yang terus menerus, dari percecokan dan pertengkaran tersebut menyebabkan mereka pisah tempat tinggal, selama Tergugat tidak bersama lagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Alasan tersebut bilamana terbukti dapat merupakan salah satu alasan cerai yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam (Vide Inpres No. 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan, tetapi untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim karena perkara ini dalam masalah perceraian yang dampaknya berakibat luas, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi, maka kesaksian 1 (satu) orang saksi belum mencapai batas minimal pembuktian maka dengan demikian Penggugat dibebankan mengucapkan sumpah supletoir, sesuai maksud Pasal 182 R.Bg ayat (1) mengatakan "Bila dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain,

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka karena jabatannya pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan.” (Pengadilan Negeri dibaca Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Rasulullah saw telah memutus suatu perkara dengan satu saksi dan sumpah Penggugat berdasarkan hadis Rasulullah dalam Kitab Bulughul Maram disusun oleh Ahmad bin Hajar Al Qasthalany, halaman 219, yang artinya “Bahwa Rasulullah saw memutus perkara dengan satu orang saksi dan sumpah (penggugat/pemohon);”

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi Penggugat tanggal 09 Februari 2021, Majelis Hakim menilai keterangan satu orang saksi yang memberikan keterangan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) HIR, maka keterangan saksi dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah Penggugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga bukti Penggugat tidak lagi merupakan unus testis nullus testis (satu orang saksi sama dengan tidak punya saksi) karena satu orang saksi merupakan bukti awal sudah sempurna dengan sumpah supletoir;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, 1 (satu) orang saksi serta sumpah yang diucapkan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 27 Juli 2018 dan dari perkawinan mereka sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama 6 (enam) bulan, setelah itu sudah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran terus menerus dan sejak sekitar 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, juga dikarenakan ikut campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga dan aparat gampong akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, 1 (satu) orang saksi serta sumpah yang diucapkan Penggugat telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, mereka telah pisah tempat tinggal. Menurut Majelis Hakim dari fakta tersebut telah menunjukkan betapa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pertautan hati antara keduanya telah sirna dan apa yang di citacitakan dalam sebuah perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an, surat Ar-Ruum ayat 21 juga pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak lagi terwujud, oleh karena itu tidak ada manfaat lagi jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di pertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Rbg.: "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan yang diatur oleh Undang-undang yaitu pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu sejalan dengan maksud Pasal 149

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dan Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (-----Tergugat-----) terhadap Penggugat (-----Penggugat-----)
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 499.000,- (Empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 H, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kamaruddin Abdullah** dan **Fadhilah Halim, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Khudaini, S.H.** sebagai Panitera dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Kamaruddin Abdullah

Hakim Anggota,

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H.

Panitera

Khudaini, S.H.

Rincian biaya :

| | | | |
|----------------------|---|-----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 380.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 5. Lain-lain | : | Rp. | 20.000,- |
| 6. Meterai | : | Rp. | 9.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 499.000,- |

(Empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)